

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Koperasi

Untuk melakukan kajian dan melakukan analisa tentang prospek koperasi ditinjau dari sudut pandang manajemen koperasi, maka kita terlebih dahulu harus memahami konsep dan pengertian koperasi terutama mencari definisi koperasi yang sesuai dengan konsep-konsep manajemen dan definisi tersebut secara universal dapat diterima secara logis.

Banyak definisi dan pengertian tentang koperasi. Dari akar katanya, koperasi berasal dari Bahasa Latin *coopere* atau *corporation* dalam Bahasa Inggris. Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, *co* berarti bersama dan *operation* artinya bekerja atau berusaha. Jadi *cooperation* adalah bekerja bersama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Adapun pengertian koperasi menurut Richard Kohl dan Abraharuson (dalam Ropke, 2003:13) adalah sebagai berikut: “Koperasi adalah badan usaha dengan kepemilikan dan pemakai jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usaha itu.” Sedangkan Menurut Undang-Undang Perkoperasian Bab I pasal 1 tahun 2012 koperasi mempunyai pengertian sebagai berikut: “Koperasi 10 adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang

memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.”

Jadi dapat diartikan koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdi kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

B. Tujuan dan Fungsi Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 4, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Namun, jika dirinci, koperasi sejatinya memiliki nilai-nilai keutamaan yang melandasi bertumbuh-kembangnya idealisme koperasi mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Rasa solidaritas
- b. Menanam sifat individualita (tahu akan harga diri)
- c. Menghidupkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan self-help dan autoaktiva guna kepentingan bersama

- d. Mendidik cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri.
- e. Menghidupkan rasa tanggung jawab moril dan sosial.

Sedangkan menurut Tiktik S. Partomo, tujuan perusahaan koperasi, antara lain:

- a. Mempertahankan, jika mungkin meningkatkan bagian pasar dari satu (beberapa) barang dan jasa, dan menekan serendah-rendahnya biaya produksi, yang harus lebih rendah atau sekurang-kurangnya sama dengan biaya produksi para pesaingnya
- b. Melindungi potensi ekonomisnya, menjaga/mengamankan likuiditasnya, dan menciptakan inovasi.

Fungsi

Tugas utama perusahaan koperasi adalah menunjang kegiatan usaha para anggotanya dalam rangka meningkatkan kepentingan perekonomian para anggotanya melalui pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkannya, yang sama sekali tidak tersedia di pasar, atau ditawarkan dengan harga, mutu atau syarat-syarat yang lebih menguntungkan daripada yang tawarkan pada anggota di pasar atau oleh badan-badan resmi. Agar perusahaan koperasi dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perekonomian para anggotanya secara efisien, maka perusahaan koperasi harus melaksanakan fungsi-fungsi yang menghasilkan peningkatan potensi pelayanan yang bermanfaat bagi para anggotanya.

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- b. Berperan serta secara aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam perspektif koperasi sebagai organisasi pembelajaran sebagai antisipasi terhadap dinamika dan tantangan berubah cepat, Bung Hatta menegaskan:

“Koperasi merupakan anasir pendidik yang baik untuk memperkuat ekonomi dan moril karena koperasi berdasarkan pada dua sendi yang saling memperkuat, yaitu sendi solidaritas (setia kawan) dan sendi individualita (kesadaran akan harga diri sendiri). Kedua sendi itu bertambah kuat karena dipupuk dalam koperasi, solidarita dan individualita berkembang dalam hubungan yang harmonis.”

C. Bentuk dan Jenis Koperasi

Ada bermacam-macam bentuk atau jenis koperasi. Menurut UU No.17 Tahun 2012, ada dua bentuk koperasi, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder.

1. Koperasi Primer Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Orang-seorang pembentuk koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Persyaratan ini dimaksud untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi.
2. Sekunder Berdasarkan status keanggotaan, koperasi sekunder terdiri atas dua macam koperasi yang beranggotakan:
 - a. Badan hukum koperasi primer Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer. Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi primer disebut pusat koperasi primer disebut pusat koperasi. Kerjasama diantara koperasi-koperasi primer yang setingkat disebut kerjasama yang bersifat sejajar (horizontal). Misalnya, kerjasama atau gabungan antara Koperasi Unit Desa (KUD) yang membentuk Pusat KUD (PUSKUD).
 - b. Badan hukum koperasi sekunder Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi sekunder disebut induk koperasi. Kerjasama antara koperasi primer dengan koperasi sekunder yang sama jenisnya disebut kerjasama vertical. Sedangkan kerjasama antar koperasi-koperasi sekunder yang setingkat bersifat horizontal. Misalnya, PUSKUD-PUSKUD bergabung dan membentuk Induk KUD (INKUD)

Jenis-Jenis Koperasi

Menurut Arita (2008) menjelaskan bahwa koperasi juga dapat dibedakan berdasarkan kepentingan anggotanya. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi Konsumsi Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi konsumen. Anggota koperasi konsumsi memperoleh barang dan jasa dengan harga lebih murah,, lebih mudah, lebih baik dan dengan pelayanan yang menyenangkan.
- b. Koperasi Produksi Koperasi produksi disebut juga koperasi pemasaran. Koperasi produksi didirikan oleh anggota yang bekerja di sektor usaha produksi seperti petani, peternak, pengrajin, dan sebagainya.
- c. Koperasi Jasa Koperasi jasa didirikan bagi calon anggota yang menjual jasa. Misalnya, usaha distribusi, usaha perhotelan, angkutan, restoran, dan lain-lain.
- d. Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam didirikan untuk mendukung kepentingan anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutuhan finansial lainnya.
- e. Single Purpose dan Multi purpose Koperasi Single Purpose adalah koperasi yang aktivitasnya terdiri dari satu macam usaha misalnya, koperasi bahan kebutuhan pokok, alat-alat pertanian, koperasi simpan pinjam dan lain-lain. Sedangkan koperasi Multi Purpose adalah koperasi yang didirikan oleh para anggotanya untuk dua atau lebih jenis usaha. Misalnya, koperasi ekspor dan impor, dan lain-lain.

D. Organisasi Koperasi

Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar komponen dan antar posisi dalam sebuah perusahaan. Struktur organisasi mencerminkan hierarki organisasi dan wewenang serta garis koordinasi dan tanggung jawab. Koperasi sebagai suatu organisasi juga memiliki struktur hierarki dan garis komando. Organisasi koperasi merupakan suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan. Karena itu, terdapat tiga sub-sistem organisasi koperasi, yaitu:

1. Anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan konsumen akhir.
2. Anggota koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok yang memanfaatkan koperasi sebagai pemasok.
3. Koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota koperasi masyarakat.

Ropke berpendapat, terdapat tiga pihak dalam organisasi koperasi.

1. Anggota Koperasi Anggota koperasi adalah konsumen akhir dan pengusaha yang memanfaatkan koperasi dalam kegiatan sosial ekonominya.
2. Badan Usaha Koperasi Badan Usaha Koperasi adalah satu kesatuan dari anggota, pengelola, dan pengawas koperasi yang berusaha meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya melalui perusahaan koperasi.

3. Organisasi Koperasi Organisasi Koperasi sebagai badan usaha bertindak sebagai perusahaan yang melayani anggotanya maupun non anggota. Struktur dari sistem manajemen koperasi di Indonesia dapat dilihat dari perangkat organisasi koperasi yang tertuang dalam UU No.17 Tahun 2012. Berdasarkan UU tersebut, perangkat organisasi koperasi di Indonesia adalah Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

1. Rapat Anggota.

Rapat anggota dihadiri oleh anggota dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan koperasi. Keputusan-keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah gagal mencapai kemufakatan, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.

Rapat anggota yang di gelar sekurang-kurangnya setahun sekali, menetapkan (1) Anggaran Dasar, (2) Kebijakan umum di bidang organisasi, (3) Pemilihan, pengakatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, (4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan, (5) Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya, (6) Pembagian sisa hasil usaha, (7) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Selain Rapat anggota, koperasi juga dapat melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan

segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.

2. Pengurus

Pengurus adalah pemegang kekuasaan rapat anggota. Pengurus dapat dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Untuk 22 pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian koperasi.

Berdasarkan Pasal 58 UU No.17 Tahun 2012, pengurus koperasi mengemban tugas sebagai berikut: (1) Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar, (2) Mendorong dan memajukan usaha anggota, (3) Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota, (4) Menyusun laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota, (5) Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota, (6) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, (7) Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien, (8) Memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengawas, buku daftar pengurus, buku daftar pemegang sertifikat modal koperasi, dan risalah rapat anggota, (8) Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

3. Pengawas

Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Pasal 50 ayat 23 (1) UU No. 17 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tugas pengawas adalah;

- a. mengusulkan calon pengurus,
- b. memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus,
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus,
- d. melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

E. Manajemen Koperasi

Struktur organisasi koperasi yang unik membawa konsekuensi bahwa karakteristik manajemen koperasi pun bersifat khas. Pada dasarnya, karakter manajemen koperasi adalah model manajemen partisipasi yang memperlihatkan terjadinya interaksi antar unsur dalam manajemen koperasi. Masing-masing unsur ada uraian tugas (*job description*). Pada setiap unsur manajemen memiliki lingkup keputusan yang berbeda, meskipun tetap ada lingkup keputusan yang dilakukan secara bersama. Pakar manajemen koperasi A.H. Gophar mengemukakan bahwa manajemen koperasi pada dasarnya dapat ditelaah dari tiga perspektif, yaitu organisasi, proses, dan gaya. Dari sudut pandang organisasi, manajemen koperasi pada hakekatnya terbentuk dari tiga unsur, yaitu anggota, pengurus, dan karyawan. Perlu di garis bawahi di sini struktur atau alat kelengkapan koperasi (rapat anggota, pengurus dan

pengawas) berbeda dengan unsur manajemen. Alat kelengkapan organisasi menggambarkan fungsi organisasi. Sedangkan unsur manajemen menjalankan fungsi manajemen.

Menurut Gophar, tingkat keberhasilan atau kinerja koperasi sangat ditentukan oleh kualitas kerjasama synergy antara pengurus, pengawas, dan pengelola dalam memajukan organisasi dan usaha koperasi. Dalam operasional, manajemen pengelolaan harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi koperasi. Dalam pengambilan keputusan, misalnya, harus berdasarkan prinsip satu orang satu suara.

Permodalan Koperasi

Dalam teori manajemen, modal meliputi tiga bentuk. Ketiga modal perusahaan itu berbentuk modal keuangan, modal fisik atau barang, modal sosial. Pembahasan berikut terfokus pada aspek modal keuangan. Sebagai badan usaha yang menjalankan bisnis, koperasi membutuhkan modal. Modal dibutuhkan untuk membiayai kegiatan organisasi maupun bisnis koperasi. Modal usaha bisnis terdiri dari modal kerja dan modal investasi. Modal kerja adalah sejumlah uang yang tersimpan dalam aktiva lancar perusahaan atau yang dipergunakan untuk membiayai operasional jangka pendek perusahaan. Misalnya, biaya tenaga kerja, pengadaan bahan baku, listrik, dan pajak.

Modal kerja adalah aktiva lancer dikurangi kewajiban lancar. Aktiva lancar adalah harta perusahaan yang bisa dicairkan menjadi uang kas paling lama setahun. Misalnya, uang kas, persediaan barang, piutang-piutang dagang, dan deposito jangka pendek. Modal kerja sangat vital bagi sebuah badan usaha

koperasi atau perusahaan perseroan karena berputar secara terus-menerus di dalam perusahaan. Dengan demikian, modal kerja dipakai untuk mengukur likuiditas kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangan jangka pendek sebuah perusahaan.

Sedangkan modal investasi adalah sejumlah uang yang dipergunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana operasional koperasi yang bersifat tetap dan tidak mudah untuk diuangkan, seperti tanah, bangunan kantor, mesin, peralatan kantor, dan lain-lain. Untuk memenuhi modal investasi, sebuah perusahaan, termasuk koperasi, berusaha mendapatkan uang dari luar, baik dari investor maupun pinjaman. Modal yang diterima sebagai pinjaman jangka panjang umumnya dipakai untuk modal investasi.

F. Laporan Keuangan Koperasi

Manajemen koperasi dilakukan secara terbuka, terutama untuk anggotanya. Keterbukaan manajemen koperatif dititikberatkan pada pelaksanaan fungsi pertanggung jawaban pengurus koperasi. Keterbukaan tidak dimaksudkan semua informasi usaha, keuangan, organisasi, dan ketatalaksanaan koperasi dapat diungkapkan secara bebas. Yang dimaksudkan disini adalah pengurus bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi. Aspek keuangan merupakan salah satu dari aspek-aspek yang tercangkup dalam tata kehidupan koperasi. Laporan keuangan koperasi selain merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi, juga merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi. Dengan demikian, dilihat

dan fungsi manajemen, laporan keuangan sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi kemajuan koperasi. Pengguna utama dan laporan keuangan koperasi adalah: (1) para anggota koperasi, (2) pejabat koperasi, (3) calon anggota koperasi, (4) bank, (5) kreditur, dan (6) kantor pajak. Tujuan atau kepentingan pemakai terhadap laporan keuangan koperasi, adalah:

- a. Menilai pertanggung jawaban pengurus,
- b. Menilai prestasi pengurus,
- c. Menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya,
- d. Menilai kondisi keuangan koperasi (rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas),
- e. Sebagai badan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi.

Butir pertama hingga keempat pada hakekatnya ditujukan pada pemilik koperasi itu sendiri daripada untuk pihak eksternal (non anggota). Sedangkan butir kelima selain untuk anggota, juga perlu bagi pihak eksternal seperti perbankan.

G. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Pengertian koperasi simpan pinjam menurut Suyanto dan Nurhadi (2003:43) adalah: “Koperasi simpan pinjam adalah merupakan koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah.”

Adapun pengertian koperasi simpan pinjam berdasarkan PSAK 27/Reformat 2007 adalah sebagai berikut: “Koperasi simpan pinjam adalah

koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya.”

Jadi koperasi simpan pinjam keseluruhan adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. Untuk mencapai tujuannya, berarti koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting adalah rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Akan tetapi untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 32 sampai pasal 47 UU no. 17 tahun 2012.

Koperasi simpan pinjam memiliki tiga prinsip utama:

1. Swadaya Pengertian koperasi swadaya adalah memiliki prinsip bahwa tabungan hanya diperoleh dari anggotanya
2. Setia kawan Pengertian koperasi setia kawan adalah memiliki prinsip bahwa pinjaman hanya diberikan kepada anggota
3. Pendidikan dan Penyadaran Pengertian koperasi pendidikan dan penyadaran adalah memiliki prinsip membangun watak adalah yang utama, jadi hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman.

Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Menurut Widiyanti dan Sunindhia (2003), koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian.

Untuk mencapai tujuannya, berarti koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota.

Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya.

Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam

Sebagaimana unit usaha lain dalam sebuah koperasi, unit simpan pinjam pun di dalam melaksanakan kegiatannya dikelola oleh pengurus. Hal ini sebagaimana tertera dalam Pasal 8 PP 9/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, dimana Pasal 8 PP 9/1995 ini terdiri dari ayat-ayat sebagai berikut:

1. Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan oleh Pengurus.
2. Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.
3. Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab kepada Pengurus.

4. Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa perorangan atau badan usaha, termasuk yang berbentuk badan hukum.
5. Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengelola wajib mengadakan kontrak kerja dengan Pengurus.

Jika dalam sebuah Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi pengelola adalah perorangan, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 9 PP 9/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, yaitu:

1. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan,
2. Memiliki akhlak dan moral yang baik, dan
3. Mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.

Adapun jika pengelola dalam hal ini adalah badan usaha, wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan keuangan yang memadai, dan
2. Memiliki tenaga managerial yang berkualitas baik.

H. Keanggotaan Koperasi

Koperasi dapat dibentuk oleh anggota yang memiliki berbagai kondisi, baik yang berkemampuan kurang maupun yang berkemampuan lebih. Meskipun demikian pada dasarnya anggota memiliki tujuan yang sama dalam membentuk koperasi, sehingga latar belakang anggota koperasi pun cenderung sama. Misalnya, KSP cenderung dibentuk dan anggota-anggota yang

mempunyai latar belakang kegiatan usaha atau bisnis. Mereka membentuk dan menjadi anggota KSP bukan untuk tujuan konsumsi.

Latar belakang usaha dari KSP dapat bermacam-macam, seperti dan perdagangan, industri, jasa maupun petani, yang semuanya bergabung dalam rangka mendapatkan modal kerja bagi kegiatan usaha masing-masing. Dengan latar belakang yang sama maka koperasi sangat dimungkinkan untuk mempunyai tujuan yang sama, yang sangat diperlukan dalam penentuan visi, misi dan strategi bisnis. Langkah awal pembentukan koperasi adalah menyamakan tujuan anggota dengan membentuk koperasi. Semua anggota harus sadar bahwa pilihan untuk membentuk badan hukum berupa koperasi membawa konsekuensi bahwa mereka harus mengikuti kebijakan dan ketentuan yang digariskan pada koperasi.

Ketentuan mengenai keanggotaan koperasi yang diatur pada Undang-Undang Koperasi, terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka Menjadi anggota koperasi adalah sukarela. Anggota harus mempunyai kesadaran bahwa menjadi anggota koperasi adalah agar dapat memperoleh kesejahteraan bersama, bukan hanya mengejar kesejahteraan diri sendiri. Sadar betul bahwa asas yang diterapkan pada koperasi adalah kekeluargaan, yang kadang ini sangat bertentang dengan dunia bisnis.
2. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Sebagai pemilik

dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi.

3. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi
Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam tentu diikuti oleh anggota yang bertujuan untuk dapat menyimpan maupun meminjam, yang tentu saja tidak memajukan usahanya sendiri
4. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah-tangankan Keanggotaan koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindah-tangangkan, karena persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan, kecuali anggota koperasi meninggal dunia, keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam anggaran dasar.
5. Anggota luar biasa dapat diangkat pada koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam hal terdapat orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, mereka dapat diterima sebagai anggota luar biasa.

Kewajiban dan Hak Anggota Koperasi

Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi.

Sekalipun demikian, partisipasi aktif tersebut dilakukan sepanjang tidak merugikan kepentingan usaha. Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota koperasi. Sebagai pemilik koperasi, anggota koperasi mempunyai berbagai kewajiban, antara lain:

1. Mematuhi anggaran kegiatan usaha koperasi,
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi,
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan

I. Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi Simpan Pinjam lebih mendahulukan simpanan dibanding pinjaman. Tentu saja karena ini menjadi tidak tepat kalau diterapkan pada anggota yang tidak mempunyai kemampuan finansial, sehingga baginya yang lebih tepat adalah koperasi pinjam simpan, artinya anggota meminjam dahulu dan baru setelahnya mempunyai kemampuan maka dia akan menyimpan. Dengan adanya anggota yang tidak memiliki kemampuan, maka kalau pinjaman yang diambil tersebut digunakan untuk tujuan konsumtif, maka anggota tersebut tidak akan mengalami penambahan kemampuan setelah melakukan pinjaman

Setiap anggota KSP harus mempunyai komitmen yang sama terhadap visi maupun misi yang menjadi pedoman koperasi. Sebagai badan hukum, koperasi dimungkinkan untuk menambah pemilik koperasi dan anggota koperasi. Agar visi dan misi yang ditetapkan oleh anggota tersebut tidak

mengalami perubahan yang mendasar, yang jelas akan berpengaruh pada penentuan strategi bisnis perusahaan, maka penerimaan masyarakat umum sebagai anggota koperasi harus sesuai benar-benar dengan kemauan bersama anggota sebelumnya. Untuk itu sangat diperlukan. Berbagai kriteria masyarakat yang dapat diterima sebagai anggota koperasi, misalnya:

1. Anggota baru koperasi harus membayar iuran atau simpanan pokok yang sama dengan anggota sebelumnya.
2. Anggota baru harus membayar simpanan wajib atau saham, minimal dengan nilai tertentu per sahamnya.
3. Anggota baru harus mengakui dan menjalankan visi dan misi yang sudah ada.

J. Pendapatan Koperasi

Dalam sebuah badan usaha, laporan keuangan merupakan gambaran yang dapat memberikan informasi penting baik tentang laju usaha yang sedang berjalan ataupun sebagai alat prediksi seperti prediksi harga saham, prediksi pembagian dividen, bahkan prediksi kebangkrutan. Salah satu unsur laporan keuangan yang menjadi sorotan adalah pendapatan. Bagi perusahaan yang profit oriented, pendapatan merupakan unsur yang sangat penting. Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar pula peluang perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi laba perusahaan. Jika tidak ada pendapatan maka perusahaan tidak akan memperoleh laba, dan tanpa adanya laba maka perusahaan akan sulit untuk terus mempertahankan eksistensi usahanya.

Dalam kedudukannya sebagai pemilik, anggota koperasi memberikan kontribusi modal kepada koperasi, yang sistemnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai pengguna jasa koperasi, maka anggota koperasi memanfaatkan pelayanan-pelayanan koperasi yang sengaja diselenggarakan untuk mereka.

Menurut pasal 45 ayat 1, uang selisih dari laba operasi dari setiap unit barang yang diterima koperasi dari anggota tersebut, dibukukan oleh koperasi sebagai pendapatan koperasi. Sebagai pembanding, bila perusahaan non koperasi selisih harga tersebut disebut margin harga atau mark-up. Kewajiban anggota pemilik koperasi, bukan saja harus memodali koperasi, tetapi juga harus memberikan kontribusi dalam keseluruhan biaya operasional koperasi. Biaya-biaya operasional tersebut adalah biaya umum (*overhead*) untuk rapat anggota, pengurus, rapat-rapat, tata usaha dan sebagainya dan biaya-biaya tetap lainnya serta biaya variabel.

Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur, apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi, sehingga peningkatan kesejahteraannya akan lebih mudah diukur. Dalam pengertian ekonomi, tingkat kesejahteraan itu dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan riil. Apabila pendapatan riil seseorang atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula. Berkaitan dengan jalan pikiran tersebut,

maka apabila tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka berarti pula tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatnya pendapatan para anggotanya. Dengan demikian, pengertian kesejahteraan yang bersifat abstrak dan relatif tersebut dapat diubah menjadi pengertian yang lebih konkret dalam bentuk pendapatan, sehingga pengukurannya dapat dilakukan secara nyata.

Dalam pengertian ekonomi, pendapatan dapat berbentuk pendapatan nominal dan pendapatan riil. Pendapatan nominal adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah satuan uang yang diperoleh. Sedangkan pendapatan riil adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah barang dan jasa pemenuh kebutuhan yang dapat dibeli, dengan membelanjakan pendapatan nominalnya. Apabila pendapatan nominal seseorang meningkat, sementara harga-harga barang atau jasa tetap (tidak naik), maka orang tersebut akan lebih mampu membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, yang berarti tingkat kesejahteraannya meningkat.

Pendapatan koperasi simpan pinjam diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan dan dari pemberian jasa". (R. A. Rivai Wirasasinita & Ani Kenangasari, 2000; 5). Karena itu, pada akhir tahun buku seluruh penerimaan pendapatan koperasi itu harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan oleh pengurus koperasi kepada rapat anggota karena variasi aktivitas kerja koperasi, maka dapat saja pendapatan tersebut timbul dari sumber-sumber lain

dari luar kontribusi anggota dan di masukan pula sebagai pendapatan koperasi yang harus dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota.

Sumber Pendapatan

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa pendapatan merupakan arus masuk atau kenaikan aktiva suatu badan usaha, untuk dapat mengukur dan mengakui sebagai pendapatan, maka dari mana sumber kenaikan aktiva tersebut berasal harus diketahui. Berikut ini adalah sumber-sumber kenaikan aktiva menurut Suwardjo (2003), diantaranya:

- a. Transaksi modal (pembelajaran) yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh kreditur dan pemegang saham.
- b. Laba dan penjualan aktiva yang bukan berupa barang dagangan seperti aktiva tetap, surat-surat berharga, penjualan anak.
- c. Revaluasi aktiva.
- d. Penyerahan produk perusahaan, yaitu aliran hasil penjualan produk.

Dari keempat sumber kenaikan aktiva, yang dapat diakui sebagai sumber pendapatan utama hanyalah kenaikan aktiva yang bersumber dari penyerahan produk perusahaan karena merupakan hasil dari aktiva normal perusahaan, walaupun laba atau rugi mungkin timbul dalam hubungannya dengan penjualan aktiva selain produk utama perusahaan. Meskipun demikian, penambahan jumlah rupiah perusahaan tidak hanya berasal dari aktivitas utama (penjualan). Menurut Soeratno (2007:347), suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang besar harus mempunyai pendapatan yang memadai. Pendapatan diperoleh dan beberapa sumber, yaitu:

1. Pendapatan Intern

Pendapatan yang diperoleh dari modal para anggota atau juga dan pemegang saham (modal awal) atau semua yang bersangkutan dengan dalam perusahaan itu sendiri.

2. Pendapatan Ekstern

Pendapatan yang diperoleh dari pihak luar yang berperan atau tidaknya kelancaran kegiatan perusahaan. Pendapatan ekstern ini juga bisa berasal dari bunga bank dan lain-lain.

3. Hasil Usaha

Pendapatan yang diperoleh perusahaan dari hasil aktivitas atau kegiatan perusahaan. Harga belinya dapat ditanamkan kembali untuk memperbesar volume usahanya.

K. Kredit

Pengertian kredit menurut Rivai dan Veithza1 (2007:4): “kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.”

Pengertian kredit berdasarkan Ensikiopedi umum yang dikutip oleh Rachmat Firdaus (2004:2), bahwa: “Kredit adalah sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan mengharapkan memperoleh keuntungan, kredit diberikan berdasarkan

kepercayaan orang yang memberikan terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam.”

Dari pengertian kredit diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, kepercayaan dalam kedua belah pihak dalam pemberian kredit yang terkandung kesepakatan pelunasan utang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Selain itu dari proses kredit itu sendiri telah didasarkan pada suatu perjanjian yang mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi kewajibannya masing-masing. Diharapkan dari proses pemberian kredit ini dapat memberikan tambahan berupa nilai, dimana tambahan nilai itu didapat dari bunga pokok pinjaman yang mana akan menghasilkan pendapatan bagi pihak yang memberikan kredit

Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2003:91) penilaian dari prinsip-prinsip dalam pemberian kredit meliputi analisis 5C dan 7P, yaitu:

1. Analisis 5 P terdiri dari :

a) Character/ Watak

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur.

b) Capacity/Kemampuan

Capacity adalah kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c) Capital/Modal

Capital adalah sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh koperasi.

d) Collateral/Jaminan

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

e) Condition of Economic/Kondisi Ekonomi

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

2. Analisis 7 P terdiri dari :

- a. Personality digunakan untuk menilai peminjam dari segi kepribadian dan tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.
- b. Party untuk mengklasifikasikan peminjam ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal loyalitas serta karakternya.
- c. Purpose untuk mengetahui tujuan dari peminjam dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan peminjam.
- d. Prospect untuk menilai usaha peminjam di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e. Payment Ukuran bagaimana cara pemminjam mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dan sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

- f. Profitability Analisis bagaimana menjaga kemampuan peminjam dalam memperoleh laba.
- g. Protection Bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit itu sendiri menurut Kasmir (2003) antara lain:

1. Kreditur, yaitu orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain (debitur).
2. Debitur, yaitu pihak yang membutuhkan uang, barang atau jasa.
3. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya, baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
4. Waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
5. Degree of risk, yaitu suatu kegiatan resiko yang akan dihadapi berbagai akibat dan adanya jangka waktu yang memisahkan pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari, semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena semakin jauh kemampuan manusia untuk menentukan hari depan, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan.

Dengan timbulnya unsur resiko ini maka timbulah jaminan pemberian kredit.

6. Prestasi atau objek kredit, tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat dalam bentuk barang atau jasa. Namun dalam kehidupan modern sekarang, transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktik perkreditan.

Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah timbul karena adanya kerugian dalam penyaluran dana kredit yang mengalami kemacetan faktor resiko kerugian itu sendiri diakibatkan dari nasabah yang sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu atau nasabah yang tidak sengaja yaitu akibat terjadi musibah seperti bencana alam dan kebakaran.

Bank dalam setiap perjanjian kredit selaku kreditor percaya bahwa setiap debitor memiliki kemampuan memenuhi kewajibannya untuk melunasi segala hutang yang telah disepakati antara bank dengan debitor. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak seperti yang diharapkan sebelumnya. Berbagai macam faktor di luar perhitungan atau jangkauan perkiraan dapat terjadi, sekalipun telah dilakukan analisis mendalam dan penuh kehati-hatian melalui verifikasi dan analisis kredit yang baik. Timbulnya resiko yang tidak diharapkan ini menandakan bahwa kredit bermasalah tersebut adalah bagian dari kehidupan bisnis perbankan. Kredit bermasalah seringkali dipersamakan dengan kredit macet, padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan

kredit-kredit yang memniliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran. Penyelesaian kredit macet kemudian diserahkan kepada Pengadilan/KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) atau diajukan tuntutan kepada Perusahaan Asuransi Kredit.

Menurut Mulyadi (1999:104) mengatakan bahwa kemacetan kredit pada umumnya disebabkan oleh kesulitan keuangan, baik yang disebabkan oleh faktor intern (manajemen) maupun faktor ekstern. Pengertian kredit bermasalah menurut Rachmat Firdaus (2003:184), adalah sebagai berikut : “Kredit bermasalah merupakan akibat dan pengelolaan kredit yang kurang baik atas menurunnya pendapatan bunga bank serta menurunnya pengembalian pokok kredit yang pada gilirannya bank akan menderita kerugian dan bukan tidak mungkin pada akhirnya akan mengalami kebangkrutan.”

Dengan demikian, kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum tentu atau tidak seluruhnya merupakan kredit macet. Dalam pada itu, penyebab timbulnya kredit bermasalah sendiri menurut Soedrajad Djiwandono (Mudrajad Kuncoro, 2002:470) dapat disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor Internal antara lain disebabkan oleh kebijakan perkreditan yang kurang menunjang, kelemahan sistem dari prosedur penilaian kredit, pemberian dan pengawasan kredit yang menyimpang dan prosedur, itikad yang kurang baik dan pemilik, pengurus,

dan pegawai bank. Sedangkan faktor eksternal antara lain disebabkan oleh lingkungan usaha debitor, musibah atau kegagalan usaha, persaingan antar bank yang tidak sehat.

Sehubungan dengan upaya penyelesaian kredit yang bermasalah sebagaimana dimaksudkan terdahulu, Retnowulan Sutantio (1996:245) mengemukakan bahwa baik kredit bermasalah maupun kredit macet tersebut diukur dari kolektibilitas kredit yang bersangkutan artinya kapan suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet dapat dilihat dan kolektibilitasnya.

Kedudukan bank sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang kredit berpengaruh besar terhadap lancar tidaknya arus lalu lintas pembayaran yang diperlukan dalam peningkatan pembangunan bidang ekonomi Indonesia. Sebagai lembaga keuangan yang melepaskan uangnya kepada masyarakat tentu bank berharap untuk dapat memperoleh keuntungan berupa bunga yang dibebankan pada saat perjanjian kredit terjadi.

Harapan itu baru akan terwujud dan menjadi kenyataan, apabila bank bertindak hati-hati, terutama dalam menentukan siapa yang patut diberi kredit dan berapa besar kredit yang diberikan, setelah mengetahui jaminannya.

Bank senantiasa menjaga bahwa perjanjian yang dibuat dengan debitör itu tidak cacat menurut hukum serta memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Apabila bank sejak dini sudah bertindak hati-hati, dapatlah diharapkan bahwa kredit yang diberikan oleh pihak kreditor kepada debitör terjamin pengembaliannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Bila hal ini

terjadi maka tujuan memperoleh profit akan tercapai sehingga segala sesuatu terlaksana sesuai yang diharapkan.

Kolektibilitas Kredit

Penetapan kolektibilitas kredit dinilai berdasarkan kemampuan membayar, dengan demikian kolektibilitas kredit diatur sebagai berikut:

1. Lancar (L)
 - a. Prospek usaha : tenaga kerja memadai dan belum pernah mengalami perselisihan atau pemogokan.
 - b. Kondisi keuangan : analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga, tanpa dukungan sumber dana tambahan.
 - c. Kemampuan membayar : Kredit dengan tingkat pembayaran tepat waktunya dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
2. Dalam Perhatian Khusus (DPK)
 - a. Prospek usaha : tenaga kerja memadai dan belum pernah mengalami perselisihan atau pemogokan.
 - b. Kondisi keuangan : analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga, namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang.
 - c. Kemampuan membayar : Kredit yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari

3. Kurang Lancar (KL)

- a. Prospek usaha : tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik
- b. Kondisi keuangan : analisis arus kas bahwa debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok.
- c. Kemampuan membayar : Kredit yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 91 hari s/d 180 hari.

4. Diragukan (D)

- a. Prospek usaha : tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang sangat besar sehingga dapat menimbulkan keresahan
- b. Kondisi keuangan : analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga sekaligus.
- c. Kemampuan membayar Kredit yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melewati 181 hari/s/d 270 hari

5. Macet (M)

- a. Prospek usaha : terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi
- b. Kondisi keuangan analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutupi biaya produksi sehingga tidak mampu membayar pokok dan bunga kredit.
- c. Kemampuan membayar : Kredit yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melewati 271 hari s/d 360 hari